

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan sosok yang seyogyanya mampu memancarkan nilai-nilai kebaikan universal dalam setiap jengkal eksistensinya di dunia pendidikan. Moralitas seorang guru merupakan persoalan yang sangat sensitif, mengingat tindak-tanduk guru dalam menjalankan profesinya menyangkut urusan memanusiakan manusia (humanisasi) secara manusiawi. Jika setiap perangai guru tidak berbalut nilai-nilai moralitas, ada kekhawatiran jangka panjang pada profil moralitas generasi bangsa di masa yang akan datang.

Dalam pandangan Strike (1995) pendidikan masih belum memiliki “bahasa etika” atau bahasa moral yang mampu membantu guru mengenali, mengartikulasikan, dan berkomunikasi dengan guru lain mengenai kompleksitas moral dan etika pengajaran mereka (Colnerud, 2006 ; Huebner, 1996 ; Sockett dan LePage, 2002). Lebih jauh lagi Sockett dan LePage (2002) menyoroti kondisi mutakhir profesi guru yang memprihatinkan karena tidak adanya kosakata moral. Dalam hal ini, mereka mengusulkan bahwa guru membutuhkan semacam “hukum moral” untuk memberikan basis kepercayaan diri dalam membuat penilaian etis yang dapat mengalahkan intuisi.

Mengacu pada pendapat Strike, Socket, dan LePage, dapat dimaknai bahwa ada kekosongan pada kondisi moralitas guru dewasa ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tingkat Nasional pada tahun 2015 yang hanya mencapai nilai dengan rata-rata 55 (Nuryani, 2016). Rendahnya hasil UKG pada tahun 2015 kuat dugaan disebabkan oleh rendahnya kesadaran moral guru untuk senantiasa belajar dan mengembangkan kompetensinya sebagai seorang yang memiliki profesionalisme.

Selain itu, kekosongan moralitas pada profesi guru ditunjukkan oleh beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Dikutip dari Kompas.com edisi 16/11/2016, Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Sukiman saat menjadi pemateri dalam seminar pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Selasa (29/11/2016) mengatakan bahwa berdasarkan data International Center for Research on Women (ICRW) Pada 2015, sebanyak 84 persen siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah dimana pelakunya adalah guru dan petugas

Yayu Tresna, 2018

REFLEKSI GURU

MENGENAI PERANNYA SEBAGAI AGENSI MORAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

sekolah. Ia pun mengatakan bahwa kebanyakan dari kasus kekerasan oleh guru di sekolah sudah berlanjut ke meja hijau.

Adapun kasus lainnya yang menyangkut pelanggaran etika profesi guru yaitu kasus guru yang melakukan pungli. Dilansir dari Kompas.com pada tanggal 10/07/2017 bahwa Polres Jepara saat itu telah mengamankan empat orang guru dari SMPN 3 Jepara yang melakukan pungli saat penerimaan siswa baru.

Namun yang sangat menyedihkan dan sangat menampar wajah kehidupan profesi guru yaitu semakin maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Seperti yang sempat ramai diberitakan baik di media cetak maupun elektronik yaitu kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) pada tahun 2015 hingga pelaku divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah.

Kasus pelanggaran etika yang terjadi ini tentunya bukan tanpa sebab. Kurangnya perhatian pemerintah sehingga mendorong guru-guru untuk melakukan hal-hal yang melanggar etika profesi keguruan dan idealisme dari pendidikan. Selain daripada itu, faktor kontrol dan monitoring dari pemerintah juga berperan dalam kasus pelanggaran ini. Pemerintah belum memiliki sistem yang terpadu dalam melakukan kontroling antara pusat dan daerah untuk mengawasi kinerja dan proses kerja para guru dan pihak yang terlibat dalam institusi pendidikan yang ada. Dengan celah yang ada ini, memberi kesempatan besar bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan pelanggaran dan kecurangan, baik itu pelanggaran hukum, maupun etika.

Dalam rangkapaningkatan profesionalisme guru, Pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk mencanangkan program Guru Pembelajar (GP) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2016 ini. Diawali dari pidato mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sambutan pada Upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2015 mengajak seluruh guru untuk menjadi Guru Pembelajar, guru yang selalu hadir sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya, guru yang hadir mengirimkan pesan harapan, guru yang makin menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme, dan keceriaan. Guru merupakan seorang pembelajar yang secara terus menerus belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya. (Kemendikbud, 2016).

Selain program Guru Pembelajar (GP), dalam lingkup regional, di DKI Jakarta terdapat Peraturan Gubernur tentang pengaturan jam kerja bagi para pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI

Yayu Tresna, 2018

REFLEKSI GURU

MENGENAI PERANNYA SEBAGAI AGENSI MORAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Jakarta, yaitu PERGUB Nomor 34 Tahun 2008. Dijelaskan dalam pasal 2 sebagai berikut.

1. Hari kerja umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 5(lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
2. Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5(lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 37,5 jam dengan pengaturan sebagai berikut.
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis: Jam 07.30 sampai dengan 16.00.
Waktu istirahat: Jam 12.00 sampai dengan 13.00.
 - b. Hari Jumat: Jam 07.30 sampai dengan 16.30.
Waktu istirahat: Jam 11.30 sampai dengan 13.00.
3. Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipatuhi oleh Pegawai negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan tersebut berlaku bagi semua PNS termasuk guru. Selanjutnya jam kerja tersebut diatur oleh SKPD masing-masing dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 hari kerja. Dengan demikian, untuk SKPD Dinas Pendidikan, karena jam masuk siswa adalah pukul 06.30 WIB maka jam pulang kerja guru pun lebih cepat satu jam dari ketetapan gubernur yaitu pukul 15.00WIB.

Hal tersebut sangat menarik, karena Program Guru Pembelajar dan PERGUB DKI Jakarta adalah upaya strategis yang dilakukan pemerintah guna menjamin kepercayaan masyarakat akan profesionalisme guru-guru di lingkungan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Senada dengan pendapat Egan, Kayhan, dan Ramirez, (2004) “Banyak profesi yang menetapkan peraturan, yang meliputi standar penerimaan, kode etik, dan ujian sertifikasi untuk memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa profesi ini dikelola dengan serius. Ini berarti menjadi seorang profesional bukan hanya sebuah proses intelektual, melainkan juga sebuah proses sosial dan moral”.

Terkait dengan pendapat Egan, Kayhan dan Ramirez, muncul sebuah pertanyaan, “Apakah guru sudah sepenuhnya menyadari bahwa menjadi seorang profesional harus melibatkan proses intelektual, sosial serta moral?”. Poin yang terakhir acap kali diabaikan oleh para profesional. Menurut teori persepsi diri Faizo (1997) “Orientasi kuat terhadap moralitas adalah status quo moral”. Artinya guru senantiasa

mengadopsi status quo aturan atau moralitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut Faizo (1997) “Ada tiga kemungkinan ketika seorang profesional terjebak pada status quo moral, (menyesuaikan diri dengan norma-norma, menyimpang secara positif dari norma-norma, menyimpang secara negatif dari norma-norma)”. Kondisi ini tidak sepenuhnya benar, karena pada dasarnya moralitas seorang guru harus tumbuh dalam diri secara otentik, guru harus menyadari perannya sebagai agensi moral.

Menurut Campbel (2003) “Agensi Moral adalah kondisi ganda yang melingkupi guru sebagai sosok bermoral yang melakukan tindakan profesional etis sekaligus sebagai pendidik moral yang mengajarkan pada siswa kebajikan dan asas inti yang sama dan diperjuangkannya untuk ditegakkan dalam praktek”. Lebih jauh lagi Campbel (2008) menegaskan bahwa sebagai agensi moral, guru harus memiliki tingkat kesadaran moral yang tinggi. Dalam hal ini, tingkat kesadaran tertanam ketika guru mengembangkan kapasitas untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai dan asas-asas moral serta etika dicontohkan melalui tindakan, ucapan, pengambilan putusan, dan niat mereka sendiri. Hubungan seperti itu tercipta secara intelektual, emosi, intuitif, filsafat, praktek, dan eksperiensial ketika guru melakukan refleksi perseorangan dan diskusi kolektif bersama rekan sejawat perihal pekerjaan yang merka geluti setiap hari.

Sehubungan dengan pendapat Campbel, peneliti ingin mengkaji secara fenomenologis refleksi guru mengenai perannya sebagai agensi moral. Tujuan dari penelitian ini diharapkan akan menggambarkan kondisi moralitas guru secara eksplisit, karena pada intinya penelitian fenomenologi berusaha mengangkat makna dari suatu pengalaman reflektif individu atau sekelompok orang pada fenomena tertentu.

Peranan guru sebagai agensi moral tentunya perlu dirinci indikatornya secara eksplisit agar dapat direpresentasikan secara utuh. Adapun literatur tentang indikator agensi moral pada lingkup kehidupan profesi gurupada penelitian ini diperoleh dari para pengikut Lawrence Kohlberg yang sering disebut Neo-Kohlbergisme yang tergabung dalam ‘*The Minnesota Group*’ (Rest, Narvaez, Thomas and Bebeau) menggagas teori *FCM* (*four-component model of moral functioning*) yang diimplikasikan pada pengembangan etika profesi. Penelitian Neo-Kohlbergisme dirangkum oleh Howard J. Curzer dalam artikelnya yang berjudul “*Tweaking The Four-Component Model*”. Curzer (2014) menjelaskan: “*Four-component model of moral functioning (FCM). The*

Yayu Tresna, 2018

REFLEKSI GURU

MENGENAI PERANNYA SEBAGAI AGENSI MORAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

components of the FCM are: moral sensitivity, moral judgment, moral motivation and moral character". Mengacu pada pendapat Curzer, peneliti menjadikan keempat komponen tersebut sebagai struktur pembangun agensi moral dalam lingkup kehidupan profesi guru.

Berikut dijelaskan oleh Rest dkk. (1999) mengenai keempat komponen pembangun agensi moral.

1. Sensitivitas moral merupakan kemampuan yang meliputi pengetahuan dan emosi tentang isu atau masalah-masalah yang menerpa profesi. Juga, kemampuan tentang regulasi, kode etik, dan norma-norma profesi seseorang, dan mengetahui kapan hal-hal itu harus diterapkan.
2. Pertimbangan moral adalah kemampuan untuk memikirkan dengan cermat dilema-dilema profesi, kapan harus memberi putusan moral yang tepat dalam kehidupan profesi.
3. Motivasi moral yaitu kemampuan menemukan jati diri profesi, membangun komitmen dan integritas pada profesi, serta merancang strategi peningkatan diri.
4. Karakter moral, namun dalam hal ini peneliti lebih cocok menggunakan kata "tindakan moral". Komponen keempat adalah manifestasi perilaku atau tindakan moral yang dilakukan secara sadar dan otonom.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, moralitas guru cenderung menjadi topik yang terabaikan ditengah gencarnya program peningkatan kompetensi guru. Orientasi program peningkatan kompetensi guru masih terfokus pada pengembangan kapasitas guru dalam penguasaan materi ajar, RPP, PTK, dan bidang administratif lainnya. Ketika persoalan-persoalan tersebut dihadapkan pada pertanyaan reflektif mengenai alasan moral, guru-guru cenderung mengadopsi status-quo moral. Adapun beberapa fenomena yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya.
- b. Guru seringkali mengabaikan tahap perencanaan dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal.

Yayu Tresna, 2018

REFLEKSI GURU

MENGENAI PERANNYA SEBAGAI AGENSI MORAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Guru melakukan komunikasi dengan orang tua siswa hanya jika siswa memiliki masalah yang serius di sekolah.
- d. Sedikit sekali kesempatan yang disediakan oleh pemerintah bagi guru untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya.
- e. Guru seringkali enggan jika mendapat tugas tambahan dari pimpinan.
- f. Guru hanya fokus kepada pekerjaan yang tertera pada SK Kepala Sekolah.
- g. Guru mendidik dengan ancaman yang membuat siswa tertekan.
- h. Penguasaan materi ajar guru terbatas pada buku paket mata pelajaran dan tingkatan kelas dimana ia mengajar.
- i. Seringkali guru lupa untuk membimbing siswa sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.
- j. Orientasi guru dalam melaksanakan tugas tertuju pada materi.
- k. Fokus hasil belajar terbatas pada ranah kognitif dan predikat lulus pada ijazah.
- l. Guru cenderung abai terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya selama hal itu tidak merugikan dirinya.
- m. Guru seringkali mengabaikan pendidikan moral bagi diri maupun siswanya, sehingga refleksi guru tentang perilaku-perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari dianggap kurang mapan.
- n. Guru menghabiskan waktu luang di sekolah dengan kegiatan yang kurang bermanfaat bagi kehidupan profesinya atau hanya bercanda dan mengobrol yang tidak penting.
- o. Guru tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam melakukan proses pendidikan terhadap siswanya.

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah umum pada penelitian ini adalah : “Bagaimana refleksi guru mengenai perannya sebagai agensi moral pada kehidupan profesi mereka sebagai guru?”

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka untuk menemukan atau mengonstruksi refleksi guru mengenai perannya sebagai agensi moral dapat dikemukakan dalam kalimat pertanyaan sebagai berikut :

Yayu Tresna, 2018

REFLEKSI GURU

MENGENAI PERANNYA SEBAGAI AGENSI MORAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

- a. Bagaimana refleksi guru tentang sensitivitas moral pada kehidupan profesinya?
- b. Bagaimana refleksi guru tentang pertimbangan moral pada kehidupan profesinya?
- c. Bagaimana refleksi guru tentang motivasi moral pada kehidupan profesinya?
- d. Bagaimana refleksi guru tentang tindakan moral pada kehidupan profesinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari studi fenomenologi ini adalah untuk mendeskripsikan refleksi guru pada perannya sebagai agensi moral. Selanjutnya dapat diperjelas dengan beberapa tujuan khusus yaitu:

1. mendeskripsikan refleksi guru mengenai sensitivitas moral dalam kehidupan profesinya;
2. mendeskripsikan refleksi guru mengenai pertimbangan moral pada kehidupan profesi;
3. mendeskripsikan refleksi guru mengenai motivasi moral pada kehidupan profesi; dan
4. mendeskripsikan refleksi guru mengenai tindakan moral pada kehidupan profesi.

D. Manfaat atau Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan teori-teori etika pendidikan dalam balutan filsafat moral. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan melengkapi teori-teori mengenai moralitas guru di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Ketersediaan model konseptual studi fenomenologi mengenai pendidikan agensi moral untuk peningkatan kompetensi profesional guru, diharapkan turut memfasilitasi implementasi pendidikan nilai dan moral bagi pengembangan pendidikan keprofesian.

3. Manfaat Aksi Sosial

Penelitian ini tentunya berujung pada lahirnya refleksi yang membidangi tindakan-tindakan berdaya transformatif (praksis) yang dihasilkan oleh guru-guru yang menjadi partisipan. Setelah mereka menyadari perannya sebagai agensi moral secara reflektif,

Yayu Tresna, 2018

REFLEKSI GURU

MENGENAI PERANNYA SEBAGAI AGENSI MORAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

kedepannya diharapkan para guru di Indonesia bisa memiliki karakter moral yang ajeg.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan teks pada laporan penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah UPI 2017. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1. BAB I terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi teks.
2. BAB II terdiri dari kajian pustaka yang bersumber dari jurnal atau artikel penelitian terdahulu serta teori-teori tentang agensi moral yang bersumber dari para ahli terpercaya.
3. BAB III terdiri dari desain penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, teknik analisis data, serta kredibilitas data.
4. BAB IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian merupakan deskripsi temuan-temuan penting selama penelitian berlangsung. Temuan tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Sedangkan bagian pembahasan mengandung deskripsi tentang relevansi teori-teori pedagogik yang relevan atau mendukung temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.
5. BAB V berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi.